



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 12 November 1989, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 08 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada 09 Maret 2007 di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama xxxxx, yang dinikahkan oleh Imam Masjid xxxxx, bernama xxxxx, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri dua

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama xxxxx, saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxx secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxx xxxxx selama 11 tahun dan terakhir tinggal bersama di gardu jualan milik orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxx xxxx selama 9 bulan; ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK, 12 tahun 11 bulan.
 2. ANAK, umur 10 tahun 9 bulan
 3. ANAK, umur 6 tahun 5 bulananak pertama sedang dalam pemeliharaan Termohon, sedang anak kedua dan ketiga sedang dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa sejak semula pernikahan Pemohon dan Termohon rukun namun sejak awal tahun 2008 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan karena Termohon tidak pernah mensyukuri setiap penghasilan Pemohon sebagai nelayan dan selalu menuntut lebih kepada Pemohon;
5. Bahwa selama dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sikap Termohon sangat cuek bilamana hasil penghasilan melaut Pemohon dianggap sedikit dan seakan akan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa Termohon pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;
7. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2018 karena sikap Termohon tidak ada perubahan dan malah pernah mengeluarkan kata-kata kepada Pemohon seandainya saya tidak dikirimkan uang belanja orang tua aku, kita mau makan apa akibatnya Termohon langsung meninggalkan Pemohon ke rumah orang

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya di Lingkungan xxxxx sampai sekarang;

8. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 2 tahun;
10. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON, dan Termohon, TERMOHON, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2007 di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, Lingkungan xxxxx xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai istri yaitu Termohon yang bernama xxxx;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 09 Maret 2007, di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Imam Masjid xxxxx, bernama xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama xxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi di pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah xxxxdan saksi sendiri;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Termohon kepada Pemohon adalah

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas 1 gram dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu jika antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan ataupun larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxx secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxx xxxx selama 11 tahun dan terakhir tinggal bersama di gardu jualan milik orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxx xxxx selama 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK, umur 12 tahun 11 bulan 2. ANAK, umur 10 tahun 9 bulan 3. ANAK, umur 6 tahun 5 bulan anak pertama sedang dalam pemeliharaan Termohon sedang anak kedua dan ke tiga sedang dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa pada dasarnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya adalah karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai nelayan, jika Pemohon hanya membawa sedikit uang maka Termohon mengeluh seperti tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sedangkan penghasilan sebagai nelayan memang tidak menentu;
- Bahwa saksi tahu dari cerita yang disampaikan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar maupun berselisih;
- Bahwa sudah tidak ada lagi penyebab yang saksi ketahui;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang sudah selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon setelah mengatakan kepada Pemohon kalau bukan orang tua Termohon yang bantu, kita mau makan apa?;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah gardu milik orang tuanya sedangkan Termohon kembali tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi bahkan keduanya sudah tidak pernah saling bertemu lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, keduanya sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama 2 tahun lamanya;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, Lingkungan xxxxx xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena cucu saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon yang bernama xxxx;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2007, di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene namun saksi tidak hadir sehingga saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu karena diberitahukan oleh keluarga yang hadir;
- Bahwa saksi hanya tahu jika selama ini saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup satu rumah sebagai suami istri dan telah memiliki anak, selama menikah tidak ada keberatan pernikahan Pemohon dan Termohon, tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berstatus bujang ketika menikah sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxx secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxx xxxx selama 11 tahun dan terakhir tinggal bersama di gardu jualan milik orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxx xxxx selama 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak, masing-masing

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : 1. ANAK, umur 12 tahun 11 bulan 2. ANAK, umur 10 tahun 9 bulan 3. ANAK, umur 6 tahun 5 bulan anak pertama sedang dalam pemeliharaan Termohon sedang anak kedua dan ke tiga sedang dalam pemeliharaan Pemohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dengan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai nelayan, sedangkan penghasilan sebagai nelayan memang tidak menentu;
- Bahwa saksi tahu dari cerita yang disampaikan Pemohon, bahkan pernah Pemohon memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Termohon mengatakan itu kurang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar maupun berselisih;
- Bahwa sudah tidak ada lagi penyebab yang saksi ketahui;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang sudah selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah gardu milik orang tuanya sedangkan Termohon kembali tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan saling menemui lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, keduanya sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah sama-sama tidak mau rukun lagi;

Saksi 3, **SAKSI III**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, Lingkungan xxxxx xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena keponakan saksi;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon yang bernama xxxx;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene pada tahun 2007, namun saksi tidak hadir sehingga saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu karena diberitahukan oleh keluarga yang hadir;
- Bahwa saksi hanya tahu jika Pemohon dan Termohon sudah menikah kemudian saksi melihat sendiri keduanya hidup bersama dalam satu rumah sebagai suami istri dan sudah memiliki anak, selama ini saksi juga tidak pernah mendengar ada ada yang keberatan atas pernikahan keduanya, tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berstatus bujang ketika menikah sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxx secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxx xxxx selama 11 tahun dan terakhir tinggal bersama di gardu jualan milik orang tua Pemohon di Lingkungan xxxxx xxxx selama 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK, umur 12 tahun 11 bulan 2. ANAK, umur 10 tahun 9 bulan 3. ANAK, umur 6 tahun 5 bulan anak pertama sedang dalam pemeliharaan Termohon sedang anak kedua dan ke tiga sedang dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya masih rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dengan suka mengeluh dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sedangkan Pemohon yang bekerja sebagai nelayan memang memiliki penghasilan tidak menentu, kadang ada malah kadang tidak ada sama sekali;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita yang disampaikan Pemohon, namun saksi melihat memang melihat perilaku Termohon yang berubah sikap jika Termohon hanya memberiksn uang sedikit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar maupun berselisih;
- Bahwa sudah tidak ada lagi penyebab yang saksi ketahui;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 2 tahun, sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah gardu milik orang tuanya sedangkan Termohon kembali tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan saling menemui lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, keduanya sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah sama-sama tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak dapat mengajukan alat bukti saksi-saksi lagi karena ketika menikah hanya sedikit yang menyaksikan dan sudah meninggal dunia serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan permohonan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Maret 2007 di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama xxxxx, yang dinikahkan oleh Imam Masjid xxxxx, bernama xxxxx, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxxx, saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II dan III Pemohon tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi II dan III Pemohon mengetahui jika status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah gadis dan bujang, mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak halangan dan larang untuk menikah hanya saja tidak mengetahui secara pasti peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon (*testimonium de auditu*), namun selama ini saksi I dan saksi II melihat Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi tersebut *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut diterima langsung dari keluarga-keluarga yang menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 23 Nopember 1975 telah memberi putusan dengan membenarkan pemakaian saksi *testimonium de auditu* dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi secara umum sudah tidak ada lagi, yang ada hanya keterangan secara turun temurun, segala perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi sejak dulu tidak pernah dibuktikan dengan surat-surat atau dokumen penting sehingga dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II dan III Pemohon dan persangkaan hakim, maka harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa saksi II dan III Pemohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 09 Maret 2007 di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama xxxxx, yang dinikahkan oleh Imam Masjid xxxxx, bernama xxxxx, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxxx, saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam sosial kultur masyarakat yang sangat memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung lama, seperti halnya

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut agama Islam hanya saja pernikahannya tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki surat-surat maupun dokumen tentang adanya pernikahan tersebut keluarga maupun masyarakat yang mengetahui secara pasti sudah tidak ada bahkan telah lupa adalah sangat wajar dan sulit untuk mencari pembenaran akan fakta pernikahannya, namun selama ini Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya, olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang berlarut-larut adalah patut jika pernikahan Pemohon dan Termohon dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah Pemohon mendalilkan dalam permohonan untuk bercerai dan setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada seorang pun melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Pemohon (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*)

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung percecokan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (aib) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya itu/ tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi *yang melihat secara langsung* pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (aib) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (aib) bagi dirinya sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi perihal terjadinya pertengkaran tersebut tetap bernilai bukti namun kekuatannya hanya sebagai bukti persangkaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon mengenai fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan.

Menimbang, bahwa satu bukti persangkaan menurut hukum acara perdata, belum sempurna (*volledig*) sebagai alat bukti, sehingga bukti persangkaan tersebut masih harus didukung oleh bukti persangkaan lainnya atau dengan tambahan minimal satu bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang melihat dan terlibat langsung dalam usaha merukunkan Pemohon dan Termohon terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka telah terbukti fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim hakim berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah melahirkan suatu “sangka” yang cukup kuat bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka fakta yang didalilkan oleh Pemohon tersebut yaitu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga telah didukung oleh bukti yang sempurna/ *volledig*, yaitu dua bukti persangkaan, sehingga dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2018 sampai sekarang, maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur "secara terus menerus".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa "antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali", maka dalil-dalil Pemohon perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa "antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali",. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa "antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali", sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2007 di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp356.000,00** (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Nurul Hidayatit Diniyati**,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Ketua Majelis, **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** dan **Icha Satriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Icha Satriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)